



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2021/PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudhi Triastomo als Yudhi Bin Vinansius Yanis;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nologaten Rt. 04 Rw. 01, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudhi Triastomo als Yudhi Bin Vinansius Yanis ditangkap tanggal 9 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/ 03/III/2021/Reskrim, tertanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa Yudhi Triastomo als Yudhi Bin Vinansius Yanis ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II B Sleman, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukumnya, dan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
197/Pen.Pid/B/2021/PN.Smn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 197/Pen.Pid/B/2021/PN.Smn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa YUDHI TRIASTOMO Als YUDHI Bin VINANSIUS YANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDHI TRIASTOMO Als YUDHI Bin VINANSIUS YANIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru sudah dipotong.
 - Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec.**Dikembalikan kepada saksi SAPARJAN.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **YUDHI TRIASTOMO Als YUDHI Bin VINANSIUS YANIS**, pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekitar jam 19.00 wib, atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bromonilan Rt. 06 Rw. 03, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **dengan maksud untuk menguntungkan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang saat itu tinggal di rumah kost korban Suparjan tiba-tiba mendatangi korban Suparjan menyampaikan maksudnya untuk meminjam alat-alat berupa : 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau, 1 (satu) buah inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru, dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa yaitu membuat tralis besi dan terdakwa mengatakan kepada korban barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai, karena korban kenal dan tahu terdakwa bekerja di bidang pembuatan teralis maupun pagar akhirnya korban meminjamkan alat-alat tersebut,

Selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 korban menanyakan alat-alat milik korban yang dipinjam oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut masih dipakai untuk mengerjakan pesanan pagar / teralis di daerah jalan kaliurang, selanjutnya korban mengecek di tempat terdakwa mengerjakan teralis tanpa sepengetahuan terdakwa dan ternyata korban mendapat informasi bahwa terdakwa tidak pernah menerima pesanan di tempat tersebut sehingga korban kembali ke rumah dan bermaksud untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun ketika korban sudah sampai kost terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada di kost dan pergi tanpa pamit,

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.30 wib di Selatan Candi Sambisari, Purwomartani, Kel. Kalasan, Kab. Sleman, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban telah menjual alat-alat korban secara online antara lain 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Suparjan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUDHI TRIASTOMO Als YUDHI Bin VINANSIUS YANIS**, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.30 wib, atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Selatan Candi Sambisari, Purwomartani, Kel. Kalasan, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa yang saat itu tinggal di rumah kost korban Suparjan yang terletak di Dusun Bromonilan Rt. 06 Rw. 03, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman tiba-tiba mendatangi korban Suparjan menyampaikan maksudnya untuk meminjam alat-alat berupa: 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau, 1 (satu) buah inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru, dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa yaitu membuat tralis besi dan terdakwa mengatakan kepada korban barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai, karena korban kenal dan tahu terdakwa bekerja di bidang pembuatan teralis maupun pagar akhirnya korban meminjamkan alat-alat tersebut,

Selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 korban menanyakan alat-alat milik korban yang dipinjam oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut masih dipakai untuk mengerjakan pesanan pagar / teralis di daerah jalan kaliurang, selanjutnya korban mengecek di tempat terdakwa mengerjakan teralis tanpa sepengetahuan terdakwa dan ternyata korban mendapat informasi bahwa terdakwa tidak pernah menerima pesanan di tempat tersebut sehingga korban kembali ke rumah dan bermaksud untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun ketika korban sudah sampai kost terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada di kost dan pergi tanpa pamit,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.30 di Selatan Candi Sambisari, Purwomartani, Kel. Kalasan, Kab. Sleman, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban menjual alat-alat korban secara online antara lain 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya,

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Suparjan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SAPARJAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 terdakwa tinggal di tempat kost milik saksi yang terletak di Dusun Bromonilan Rt. 06 Rw. 03, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam alat-alat berupa: 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau, 1 (satu) buah inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru, dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa yaitu membuat teralis besi di daerah jalan kaliurang.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai, karena saksi kenal dan



tahu terdakwa bekerja di bidang pembuatan teralis maupun pagar akhirnya saksi meminjamkan alat-alat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 saksi menanyakan alat-alat milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut masih dipakai untuk mengerjakan pesanan pagar / teralis di daerah jalan kaliurang.
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi mengecek di tempat terdakwa mengerjakan teralis tanpa sepengetahuan terdakwa dan ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa tidak pernah menerima pesanan di tempat tersebut sehingga saksi kembali ke rumah dan bermaksud untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun ketika saksi sudah sampai kost terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada di kost dan pergi tanpa pamit.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AB 3522 GE tahun 2008, namun sampai saat ini juga belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi WRESNI HARSO INDRIYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 15.00 wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi Saparjan menghubungi saksi dan menceritakan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa mendatangi saksi Saparjan dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam alat-alat berupa: 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau, 1 (satu) buah inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru, dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa yaitu membuat teralis besi di daerah jalan kaliurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai, karena saksi Saparjan kenal dan tahu terdakwa bekerja di bidang pembuatan teralis maupun pagar akhirnya saksi Saparjan meminjamkan alat-alat tersebut.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 saksi Saparjan menanyakan alat-alat milik saksi Saparjan yang dipinjam oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut masih dipakai untuk mengerjakan pesanan pagar / teralis di daerah jalan kaliurang.
 - Bahwa selanjutnya saksi membantu saksi Saparjan untuk mencari keberadaan terdakwa, kemudian saksi berusaha mencari informasi keberadaan terdakwa melalui tetangga dekat rumah terdakwa yang ada di Sambilegi, Maguwoharjo namun informasi yang didapat terdakwa sudah lama pergi meninggalkan rumah kontrakannya tersebut.
 - Bahwa sekitar 3 bulan kemudian tepatnya hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa kembali ke kontrakannya tersebut, sehingga dari informasi tersebut kemudian saksi memastikan dengan cara mengawasi di sekitar rumah kontrakan terdakwa dan ternyata saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tersebut., kemudian saksi Saparjan datang menemui saksi lalu bersama-sama menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan barang-barang milik saksi Saparjan yang dipinjam terdakwa, namun ternyata dijawab oleh terdakwa barang-barang tersebut telah dijual secara online tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saparjan dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Saparjan bersama-sama menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah HP Nokia warna hitam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau;
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru yang sudah dipotong;
- Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.30 wib terdakwa yang saat itu tinggal di rumah kost korban Saparjan yang terletak di Dusun Bromonilan Rt. 06 Rw. 03, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman mendatangi saksi Saparjan menyampaikan maksudnya untuk meminjam alat-alat berupa: 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau, 1 (satu) buah inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru, dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere.
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam alat-alat tersebut adalah untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa yaitu membuat tralis besi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Saparjan barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai, karena saksi Saparjan kenal dan tahu terdakwa bekerja di bidang pembuatan teralis maupun pagar akhirnya saksi Saparjan meminjamkan alat-alat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 saksi Saparjan menanyakan alat-alat milik saksi Saparjan yang dipinjam oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut masih dipakai untuk mengerjakan pesanan pagar / teralis di daerah jalan kaliurang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.30 di Selatan Candi Sambisari, Purwomartani, Kel. Kalasan, Kab. Sleman, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saparjan menjual alat-alat saksi Saparjan secara online antara lain 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain membeli 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru sudah dipotong dan Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDHI TRIASTOMO AIS YUDHI Bin VINANSIUS YANIS**, adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **YUDHI TRIASTOMO AIS YUDHI Bin VINANSIUS YANIS**, Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti ;

A.d.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik atas suatu barang, padahal orang tersebut adalah bukan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.30 di Selatan Candi Sambisari, Purwomartani, Kel. Kalasan, Kab. Sleman, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saparjan menjual alat-alat saksi Saparjan secara online antara lain 1 (satu) unit kompresor diesel merk swan warna hijau dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) inventer las listrik 900 Watt merk Lakoni warna biru dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Accu mobil merk Incoe 40 ampere dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya antara lain membeli 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru sudah dipotong dan Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menghendaki untuk mengaku sebagai milik sendiri secara melawan hukum terhadap

- 1 (Satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau;
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru yang sudah dipotong;
- Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec;

yang seluruhnya milik saksi SAPARJAN ;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-2 ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau;
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru yang sudah dipotong;
- Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec;

maka jelas terlihat bahwa benda yang ada pada diri Terdakwa tersebut karena sewa menyewa. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa tersebut karena hubungan perdata yaitu sewa menyewa, karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan benda tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-3 ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang dimiliki secara sah dari dan disita dari pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa terus terang dan menjadi tulang punggung keluarga ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **YUDHI TRIASTOMO Als YUDHI Bin VINANSIUS YANIS**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Bulle warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru sudah dipotong.
 - Sepasang sandal gunung warna hitam coklat merk Connec.

Dikembalikan kepada saksi SAPARJAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh FX. HERUSANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOKO SAPTONO, S.H. dan CAHYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENY SURYANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh ERLIN YULIASTUTI., S.H,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

ttd

JOKO SAPTONO, S.H.

ttd

CAHYONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

FX. HERUSANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENY SURYANI, S.H.